

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ada baiknya jika penulis melihat penelitian-penelitian terdahulu, agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam langkah-langkah topik yang sedang diteliti dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penulis mereview sebuah skripsi seorang mahasiswa STIE Indonesia yang bernama Retnawati Setianingsih dengan judul “Analisis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah Di Terapkannya *Office Channeling* Pada Bank Tabungan Negara Syariah”. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Bank Tabungan Negara Devisi Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya dana pihak ketiga sebelum menerapkan *office channeling* lebih kecil dari dana pihak ketiga setelah menerapkan kebijakan *office channeling*.

Hairiennisa Rohaya Jurna Ekonomi Islam *La_Riba* Vol. II No.2 Desember 2008 dengan judul “Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan *Office Channeling*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variable dalam persamaan regresi linier memiliki dampak bersama-sama dengan total asset perbankan syariah, dan hasil prediksi pada akhir tahun 2008 pangsa pasar perbankan syariah hanya mencapai 2,5% dari total asset perbankan nasional.

Dan mereview Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Tenny Badina, Ina Indriana, dan Yeni Januarsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Media Riset Bisnis & Manajemen Vol. 9, No.2, Agustus 2009 dengan judul “Dampak *Office Channeling* Terhadap Kenaikan Third Party Deposits Dan Return On Assets Unit Usaha Syariah”. Menunjukkan hasil bahwa, Pertama, *Office channeling* secara statistik signifikan mempengaruhi dana pihak ketiga. Kedua, *Office channeling* secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap aset.

Hasil ini tidak diprediksi menunjukkan bahwa peningkatan dana pihak ketiga melalui program *office channeling* tidak secara otomatis dapat meningkatkan pengembalian atas aset. Kami menemukan bahwa unit usaha syariah belum bisa optimal merespon peningkatan dana pihak ketiga. Kenaikan dana pihak ketiga tidak diikuti oleh alokasi dana yang baik.

Kemudian mereview jurnal yang ditulis M. Zubaedy S. dan Surifah Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol.7 No.3 September-Desember 2009 dengan judul “Pengaruh *Office Channeling* terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian berdasar uji t menunjukkan bahwa hanya rasio PER (Profit Expense Ratio) yang merupakan perbandingan antara profit after tax dengan total expense, yang berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah *office channeling*. Namun berdasar uji Man Whitney U menunjukkan bahwa dari 9 rasio keuangan diatas tidak ada satupun yang berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah *office channeling*. Hal ini berarti bahwa dengan adanya *office channeling*, kinerja perbankan syariah di Indonesia tidak berbeda secara signifikan baik sebelum *office channeling* maupun setelah *office channeling*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut Andi Soemitra (2012 : 61) jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.

2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Uus berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah

2.2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah bukan sekadar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental menurut Andi Soemitra (2012 : 67) terdapat beberapa karakteristik bank syariah :

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit dan loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industry.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.

6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya bank syariah berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Menurut Heri Sudarsono (2003 : 32) bank syariah juga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

1. Beban bunga disepakati bersama pada waktu akad perjanjian dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar selama dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran harus dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka. Karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung atau ruginyan suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang di biayai oleh bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.

6. Fungsi kelembagaan bank syariah islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.2.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Berdasarkan uraian bank konvensional dan bank syariah terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua bank tersebut. Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam segala aktifitasnya, sedangkan bank konvensional melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya. Hal ini memiliki makna yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan yang dikembangkan oleh bank syariah. Ayat Al-Qur'an yang melandasi prinsip ini adalah:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah:275)

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Syafei Antonio, 2004

Prinsip utama yang dianut oleh bank islam adalah :1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; 2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; 3. Menumbuh kembangkan zakat. Berdasarkan prinsip utama itu, maka menurut Karnaen Perwataatmadja et al (2007 : 28) secara operasional terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan islam dengan perbankan konvensional.

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No.	Perbedaan	Bank syariah	Bank Konvensional
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4.	Organisasi	Harus memiliki DPS	Tidak memiliki DPS
5.	Hubungan Nasabah	Hubungan Nasabah	Debitur dan Kreditur
6.	Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif

Sumber: Tim Pengembang Perbankan Syariah

2.2.1.4 Landasan Hukum Bank Syariah

Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No. 7 tahun 1992, dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah baik bunga ataupun bagi hasil. Terbitnya

Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 pasal b tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), begitu pula sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.”

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang mengkonversi dari sistem konvensional menjadi syariah. UU No. 21 tahun 2008 ini menghapus pasal 6 pada UU No.72 tahun 1992 yang melarang dual sistem.

Secara ringkas, menurut Wiroso (2006 : 3-4) berikut ini landasan hukum bank syariah:

1. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan “bank bagi hasil”. Dengan aturan pelaksana PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
2. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah.
3. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) menegaskan tanggung jawab bank sentral atas regulasi dan supervisi sistem perbankan nasional termasuk bank syariah dan BPR syariah. Melalui UU ini, bank sentral juga mendapat kewenangan untuk melakukan pengelolaan moneter berbasis syariah.
4. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999. Tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah.
5. Di tahun 2002, BI memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 yang mengatur tentang: [1] konversi bank konvensional menjadi bank syariah; [2] konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah; [3] konversi kantor kas konvensional menjadi

cabang syariah; [4] pembukaan sub cabang syariah di cabang konvensional; dan [5] pembukaan unit syariah di cabang konvensional.

6. Di bulan Maret 2006, BI meluncurkan kebijakan *syariah office channeling* (layanan syariah) melalui PBI Nomor 8/3/PBI Tahun 2006, yaitu mekanisme kerjasama penghimpunan dana antara kantor cabang syariah sebagai bank induk dengan kantor cabang konvensional bank yang sama. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui PBI Nomor 9/7/PBI Tahun 2007, ketentuan pembukaan *office channeling* diperlonggar dan fungsinya diperluas dimana semula hanya menghimpun dana menjadi dapat melakukan pembiayaan dan pelayanan jasa keuangan.

2.2.1.5 Landasan Operasional Bank Syariah

Operasional bank syariah baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyalurannya menggunakan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, maksudnya bank yang tata cara operasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, larangan yang perlu dihindari yaitu praktik-praktek yang mengandung unsur riba. Umat islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya dan tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat di Al-Quran dan Hadist Rasulullah berikut ini:

“Dan disebabkan memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan orang-orang kafir diantara mereka siksa yang pedih.” (QS; An-Nissa:161)

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijah tahun ke-10 H, Rasulullah menekankan sikap islam yang melarang riba. Beliau bersabda:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap TuhanMu dan Dia pasti akan menghitung amalmu, Allah telah melarang kamu mengambil riba oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Dari penjelasan Al-Qur'an dan Hadist menjadi dasar penentuan haramnya riba. bagi seorang muslim, keyakinan akan kebenaran pelarangan riba diikuti upaya yang kuat dan sungguh untuk tidak melakukannya serta mencari alternatif solusi bisnis bebas riba.

2.2.2 Office Channeling

2.2.2.1 Latar Belakang Office Channeling

Adapun faktor yang mendorong diterapkannya kebijakan *office channeling* adalah faktor geografis. Yaitu tersebarnya calon nasabah potensial diberbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini memerlukan suatu strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang menginginkan jasa layanan bank syariah tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memperluas saluran distribusi yang dapat memudahkan akses masyarakat terhadap bank syariah.

Bank Indonesia dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2004 menyebutkan bahwa terdapat penghalang antara ketersediaan jaringan perbankan syariah dengan kebutuhan masyarakat. Indikasi adanya penghalang antara ketersediaan jaringan perbankan syariah dengan kebutuhan masyarakat yaitu masih besarnya rasio kantor bank konvensional. Dengan menggunakan data akhir tahun 2003, 1 kantor bank syariah masih harus melayani 288.770 orang, sedangkan rata-rata perbankan konvensional 1 kantor hanya melayani 26.570 orang. Jaringan kantor bank syariah yang berjumlah 349 kantor (terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah) serta 85 BPRS, baru menjangkau sebagian ibu kota provinsi dan sebagian kecil ibu kota kabupaten.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang tinggal jauh dipelosok pedesaan masih merupakan impian untuk dapat menikmati jasa perbankan syariah. Sementara itu, membaiknya kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bank berdasarkan prinsip syariah membutuhkan upaya yang lebih akomodatif dari bank Indonesia sebagai regulator. Upaya akomodatif tersebut untuk memberikan ruang gerak yang lebih bagi perbankan dalam menyediakan produk dan jasa bank syariah yang sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap perbankan syariah diseluruh Indonesia. Peraturan yang ada dan berlaku selama ini, mengenai

pelayanan bank syariah oleh bank umum konvensional hanya diperkenankan dalam bentuk kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah dan unit usaha syariah. Hal ini belum dapat menyediakan akses layanan jasa perbankan syariah yang optimal kepada masyarakat.

Mekanisme pelayanan jasa bank syariah yang dapat terjangkau secara luas serta efisien dalam biaya infrastruktur kantor namun tetap dapat memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah. Atas dasar itu, Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 mengeluarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 1 ayat 20 tentang ketentuan layanan syariah digeri konvensional (LPPS BI : 2005).

2.2.2.2 Office Channeling Sebagai salah satu Strategi Perbankan Syariah

Dalam industri perbankan, salah satu strategi yang diterapkan Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah, khususnya menyangkut strategi distribusi yaitu dengan menerapkan kebijakan *office channeling* yang tertuang dalam PBI No. 8/3/PBI/2006. Menurut PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 1 ayat 20 diterangkan bahwa: “layanan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan dikantor cabang dan atau dibawah kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama”. Hal ini dipertegas dengan pasal 38 ayat(2) PBI No. 8/3/PBI/2006 yang berbunyi : “Layanan syariah dapat dibuka : (a) rencana Layanan Syariah merupakan bagian dari rencana bisnis bank; (b) Layanan Syariah dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya; (c) Layanan Syariah dilakukan dalam bentuk pola kerjasama antara Unit Usaha Syariah/kantor Cabang Syariah dengan kantor-kantor bank konvensional; (d) Dapat dilakukan oleh sumber daya insani kantor bank konvensional sepanjang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah; (e) akuntansi pembukuan Layanan Syariah dilakukan berdasarkan standar akuntansi syariah dan dilaksanakan secara terpisah dari kantor bank konvensional penyelenggara dan (f) Laporan Keuangan Syariah digabungkan dengan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari yang sama.

Layanan syariah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *office channeling* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan

kantor bank umum konvensional dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). *Office channeling* tentu saja berbeda dengan two windows system yang berlaku di Malaysia yang membolehkan bank umum konvensional yang tidak memiliki UUS melakukan transaksi dengan skim syariah dalam satu kantor, sehingga dalam satu bank konvensional terdapat dua sistem layanan sekaligus, yaitu layanan syariah dan layanan konvensional.

Dalam buku Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2005 menyebut layanan syariah dengan SCO (*Syariah Channeling Outlet*), yang diartikan sebagai mekanisme kerjasama kegiatan penghimpun dana antara kantor cabang syariah sebagai induk dengan kantor cabang konvensional yang sama dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Office channeling dilaksanakan dengan memanfaatkan kelebihan khusus dari bank dengan sistem (UUS-BUK). Cara yang dilakukan melalui penggunaan bersama (*sharing*) faktor produksi yang dimiliki oleh bank induk (seperti: gedung, kantor, personal, teknologi informasi) bagi UUS atau kantor cabang syariah yang dimiliki oleh masing-masing bank.

2.2.2.3 Ketentuan Umum Pelaksanaan Syariah Channeling Outlet

Ketentuan Umum yang ditetapkan BI dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 mengenai pelaksanaan dan implementasi *syariah channeling office* adalah sebagai berikut:

1. Rencana layanan syariah (*office channeling*) merupakan bagian dari rencana bisnis bank.
2. Layanan syariah dilakukan dalam satu kesatuan kerja Bank Indonesia (BI) dengan kantor cabang induknya. Apabila dalam satu kesatuan kerja BI tidak terdapat kantor cabang syariah sebagai induk maka bank tersebut tidak dapat membuka layanan syariah (*office channeling*).
3. Layanan syariah dilakukan dalam bentuk kerjasama antara UUS atau KCS dengan kantor-kantor bank konvensional. UUS atau KCS mengadakan kerjasama dengan kantor-kantor bank konvensional untuk melaksanakan

layanan syariah dimana kantor cabang syariah sebagai induk dari bank yang melaksanakan layanan syariah.

4. Dapat dilakukan oleh sumber daya insani (SDI) kantor bank konvensional sepanjang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah. Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki UUS dan membuka kantor cabang syariah dibolehkan membuka layanan syariah (*office channeling*) dengan menggunakan SDI yang dimiliki dengan persyaratan telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
5. Akuntansi pembukuan layanan syariah (*office channeling*) dilakukan berdasarkan standar akuntansi syariah dan dilakukan terpisah dari kantor bank konvensional penyelenggara. Bank konvensional yang membuka layanan syariah menggunakan standar akuntansi syariah yaitu menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 59, dan laporan keuangan harus terpisah antara laporan keuangan bank konvensionalnya dengan laporan keuangan layanan syariah.
6. Laporan keuangan layanan syariah digabungkan dengan laporan keuangan kantor cabang induknya pada hari yang sama. Laporan keuangan yang telah dicatat dan dibukukan hingga menjadi laporan keuangan harian harus dilaporkan ke kantor cabang induknya yang akan disatukan dengan laporan konsolidasi kantor cabang induknya.

2.2.2.4 Office Channeling Sebagai Saluran Distribusi

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan bank dalam saluran distribusi adalah memperbanyak pembukuan unit layanan atau cabang-cabang bank baru. *Office Channeling* sebagai upaya yang dilakukan bank syariah untuk mengembangkan pasar dengan cara memperbanyak saluran distribusi melalui pembukaan unit-unit pelayanan pada kantor bank konvensional. Adapun tujuan penerapan *office channeling* dalam LPPS BI (2005 : 6) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan mendekatkan nasabah dengan jasa keuangan syariah.

2. Memberikan kesempatan bagi unit-unit layanan syariah kantor cabang konvensional dalam melakukan promosi atau pemasaran secara efektif dan efisien.
3. Menjadi batu loncatan bagi pengembangan kantor bank syariah baru bila potensi mobilisasi dan penyaluran dana pada wilayah yang dilayani telah mencapai skala layak pendirian kantor bank syariah.

Dengan diterapkannya *office channeling* diharapkan penghalang antara ketersediaan jaringan perbankan syariah dengan kebutuhan masyarakat layanan bank syariah akan berkurang. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya dengan mengacu pada PBI tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, bank yang memiliki kantor cabang syariah dan unit syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2.5 Implikasi Penerapan Kebijakan *Office Channeling* Selama Tahun 2006

Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) tahun 2006 memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan *office channeling*, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006, Bank Indonesia telah mengeluarkan izin usaha membentuk unit usaha syariah baru, 9 izin usaha BPRS, izin konversi BPR Konvensional menjadi BPR Syariah serta perizinan akuisisi 2 BPRS. Dari sisi ekspansi usaha, telah dikeluarkan izin pembukaan 20 kantor cabang syariah (terdiri dari 9 kantor cabang dari Unit Usaha Syariah), 54 persetujuan pembukaan kantor dibawah kantor cabang syariah serta 464 layanan dari Unit Usaha Syariah.
2. Dibanding tahun 2005, terdapat penurunan jumlah pembukaan kantor cabang syariah oleh Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2005, izin pembukaan kantor cabang syariah sebanyak 25 kantor, sedangkan tahun 2006 hanya

11 kantor. Hal ini terjadi karena, dikeluarkannya PBI No. 8/3/PBI/2006 yang menyatakan “memberi kemudahan bagi Unit Usaha Syariah untuk memperluas jaringan kantor syariah melalui pembukaan layanan syariah.” Atas dasar kebijakan tersebut, sebagian besar Unit Usaha Syariah membuka layanan syariah di kantor-kantor konvensional yang jauh lebih banyak dan luas.

3. Ditinjau dari penyebarannya, jaringan kantor perbankan syariah pada tahun 2006 telah menjangkau masyarakat dilebih dari 70 kabupaten/ kodya di 31 propinsi. Jumlah tersebut belum termasuk jaringan kantor cabang bank konvensional penyedia layanan syariah (*office channeling*) sebanyak 456 kantor yang umumnya beroperasi pada semester kedua tahun 2006.
4. Disisi penghimpunan, perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah pada tahun 2006 diwarnai kondisi persaingan penghimpunan dana yang semakin ketat pada industri perbankan secara umum. Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah mengalami tekanan dalam kondisi suku bunga perbankan yang tinggi diawal 2006, namun seiring dengan penurunan tingkat suku bunga sejak semester dua, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah meningkat secara signifikan sehingga mampu mencapai pertumbuhan sebesar 32,7% yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 sebesar 31,4%. Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga Unit Usaha Syariah yang mencapai 80,8% yang menyebabkan share dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat dari 1,4% (tahun 2005) menjadi 1,6%.

2.2.3 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bank merupakan lembaga keuangan fungsinya sebagai menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat. Dalam bentuk syariah, sumber dana berasal dari modal inti dan dana pihak ketiga. Beberapa ahli mendefinisikan dana pihak ketiga sebagai berikut:

Menurut suhardjono (2005 : 155) :

“Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.”

Menurut Sunarto Zulkifli (2003 : 85) :

“Dana pihak ketiga adalah dana yang dititipkan dan disimpan ooleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media tertentu.”

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat menurut Adiwarmam Karim (2011 : 107) adalah *prinsip Wadiah dan Mudharabah*.

I. Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena wadiah yang diterapkan dalam bentuk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

II. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, dapat pula dana tersebut digunakan untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang

disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah da nada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

2.2.3.1 Produk-Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

I. Giro Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

a. Giro Wadiah

Menurut Adiwarman Karim (2011 : 339) yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *Wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan

dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah menurut Adiwarmarman Karim (2011 : 34) sebagai berikut :

- Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on-call), baik sebagian ataupun seluruhnya.

b. Giro Mudharabah

Menurut Adiwarmarman Karim (2011 : 342) yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai

dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola harta mudharabah, bank syariah menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

II. Tabungan Syariah

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Adiwarmanto Karim (2011 : 345) adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atau keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Beberapa ketentuan umum tabungan wadiah menurut Adiwarmarman Karim (2011 : 346) sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b. Tabungan Mudharabah

Menurut Adiwarmarman Karim (2011 : 347) yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang dikemukakan pada giro wadiah mudharabah, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).

Beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah menurut Adiwarmarman Karim (2011 : 349) sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

III. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yakni :

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito mudharabah mutlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), dalam deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sementara dalam memecahkan masalah tersebut, maka penulis membuat hipotesis rata-rata dana pihak ketiga sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling* lebih kecil dari rata-rata dana pihak ketiga sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling*.